

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perpindahan tempat merupakan salah satu yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk berpindah ke negara lain. Perpindahan ini disebut dengan migrasi yang dimana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lain untuk menetap.<sup>1</sup> Di dunia Internasional perpindahan suatu penduduk dari suatu negara ke negara lainnya sering terjadi. Seiring dengan kemudahan teknologi dan informasi lintas negara yang memudahkan penduduk negara untuk berpindah dari satu negara ke negara lainnya. Namun tidak hanya orang mampu saja yang dapat berpindah dari suatu negara ke negara lain, hal ini juga berlaku kepada penduduk suatu negara yang negaranya memiliki konflik/masalah/bencana yang membuat para penduduk merasa gelisah dan berusaha untuk menghindari bencana di negara tersebut maka mereka akan bermigrasi ke negara lain, dalam kasus ini mereka dikatakan sebagai para pengungsi dan atau *Asylum Seeker*.

Para pengungsi yang melakukan imigrasi tidak hanya para pengungsi dewasa namun juga anak – anak di bawah umur juga terlibat

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Definisi migrasi”, <https://kbbi.web.id/migrasi> Diakses pada 25 September 2024

sebagai para pencari suaka dan atau sebagai pengungsi. Pengungsi yang dimaksud di dalam hal ini adalah pengungsi yang melakukan migrasi dikarenakan adanya konflik yang berkepanjangan di negaranya yang mengakibatkan perang. Pada tahun 2023, jumlah pengungsi yang ada di Indonesia sebanyak 12.295 yang telah terdaftar UNHCR (*United Nations Office of High Commissioner for Refugees*), jumlah ini termasuk 69% orang dewasa dan 29% anak – anak.<sup>2</sup> Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang selanjutnya disebut dengan Undang – Undang perlindungan anak, yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dengan anak yang masih di dalam kandungan.<sup>3</sup>

Para anak berhak untuk mempunyai hak – haknya sendiri tanpa adanya suatu perbedaan antara anak satu dengan anak yang lain. Meninjau dari adanya Hukum Internasional, perlindungan dan serta penanganan para pengungsi anak – anak tidak hanya menjadi masalah tingkat nasional yang ada di Indonesia saja, namun perlindungan serta penanganan pengungsi anak juga menjadi masalah Internasional dengan disepakatinya Konvensi tentang Hak – Hak anak (*Convention on the Rights of the Child – CRC*) yang telah disepakati oleh PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) pada 20

---

<sup>2</sup> UNHCR, “Sekilas Data : Jumlah Pengungsi”, <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data> Diakses pada 25 September 2024

<sup>3</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang persdindungan anak pasal 1 ayat 1

November 1989. Indonesia merupakan negara yang meratifikasi adanya Konvensi hak – hak anak (*Convention on the Rights of the Child – CRC*) melalui keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yang berlandaskan pada pasal 4 dan pasal 11 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Konvensi ini membantu dalam menjaga hak – hak anak, terutama bagi anak – anak yang berada di dalam pengungsian, agar mereka memperoleh status hukum dan perlindungan yang setara dengan anak – anak pada umumnya. Konvensi ini menjamin perlakuan yang setara bagi semua anak yang ada di seluruh dunia. Dengan demikian, konvensi ini berfungsi sebagai panduan utama dalam memenuhi hak-hak anak di seluruh dunia oleh organisasi internasional atau instrumen terkait, serta oleh negara-negara yang merupakan bagian dari organisasi atau instrumen internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Namun mengenai status pengungsi yang telah dibuat pada 28 Juli 1951 (yang disebut juga dengan Konvensi 1951) yang ada di Jenewa, Indonesia tidak pernah mengikuti dan meratifikasi adanya konvensi tersebut. Konvensi tersebut menjelaskan bahwa negara yang meratifikasi konvensi tersebut berhak untuk memberikan perlindungan, suaka dan serta bertanggung jawab dalam hak – hak Individual setiap orang pengungsi untuk mendapatkan suaka.<sup>5</sup> Indonesia dalam hal ini walaupun tidak pernah

---

<sup>4</sup> Muhammad Wendra dan Andri Sutrisno, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengungsi Ditinjau Dari United Nations High Commissioner For Refugees (Studi Kasus Hak Asasi Manusia Anak-Anak Di Palestina)”, *JRH : Jurnal Revormasi Hukum*, Volume 28 Nomor 3, 2024, Halaman 288

<sup>5</sup> UNHCR, “The 1951 Refugee Convention”, <https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/1951-refugee-convention> Diakses Pada 25 September 2024

merativikasi adanya konvensi tersebut, sehingga Indonesia secara langsung tidak memiliki wewenang dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka dan serta memberikan *Refugee Status Determination* (RSD) atau yang dikatakan sebagai status pengungsi. Akan tetapi Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan Pengungsi Luar Negeri). Adapun tujuan dari dikeluarkannya Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan Pengungsi Luar Negeri berdasarkan pasal 4 yakni :<sup>6</sup>

1. Penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi:
  - a. Penemuan;
  - b. Penampungan;
  - c. Pengamanan; dan
  - d. Pengawasan keimigrasian.
3. Dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri menyampaikan pertimbangan kepada Menteri.

Secara Hukum, peraturan – peraturan yang telah dibuat untuk mengatur terkait dengan pengungsi dari luar negeri sendiri baik Konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi, Indonesia sebagai negara transit menjadi dilema karena Indonesia tidak memiliki hak dan kewajiban dalam menangani pengungsi dan pencari suaka namun permasalahan pengungsi ini perlu untuk ditangani berlandaskan dengan prinsip kemanusiaan. Para pengungsi yang mayoritas membawa keluarga beserta dengan anak – anak

---

<sup>6</sup> Pasal 4 Perpres Nomor 15 Tahun 2016

maupun anak – anak sendiri yang terpisah dari keluarganya mayoritas berasal dari negara yang sedang berkonflik. Hal ini perlu adanya kebutuhan bantuan khusus dan perlindungan hukum bagi para pengungsi anak.<sup>7</sup> Melihat dari pasal 59 ayat 1 Undang – Undang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”<sup>8</sup>

Untuk melengkapi pasal diatas, pada Pasal 60 Undang – Undang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatakan bahwa :<sup>9</sup>

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata

Melihat dari Undang – Undang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Maka dalam hal ini pemerintah Indonesia wajib untuk memberikan perlindungan khusus bagi pada pengungsi anak Luar Negeri yang ada di Indonesia. namun disisi lain Indonesia tidak termasuk kedalam negara – negara yang

<sup>7</sup> Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, 2005. halaman 24

<sup>8</sup> Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 59

<sup>9</sup> Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 60

merativikasi adanya Konvensi 1951. Namun dalam hal penanganan pengungsi yang ada di Indonesia, Indonesia dibantu oleh badan PBB melalui UNHCR dengan dasar Konvensi 1951 dan juga konvensi hak – hak anak yang merupakan instrumen hukum internasional yang juga menangani pengungsi anak dari korban konflik di negaranya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penanganan pengungsi anak dari Luar Negeri sangat penting sekali untuk diperhatikan dan diperlukan. Oleh sebab itu, maka judul dari penelitian ini adalah **“PERLINDUNGAN HAK – HAK PENGUNGI ANAK LUAR NEGERI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”**

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1). Bagaimana perlindungan hak – hak pengungsi anak luar negeri di Indonesia ditinjau dari Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
- 2). Apa saja konsekuensi hukum dalam pelaksanaan perlindungan hak pengungsi anak luar negeri di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1). Untuk mengetahui perlindungan hak – hak pengungsi anak luar negeri di Indonesia ditinjau dari Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- 2). Untuk mengetahui konsekuensi hukum dalam pelaksanaan perlindungan hak pengungsi anak luar negeri di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas. Maka berdasarkan berdasarkan dari kegunaannya, penelitian ini dapat dilihat dari 3 aspek :

##### **1. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi anak dari luar negeri. Penulis juga berharap dapat menambah bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru guna menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar.

##### **2. Bagi Kelembagaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga berwenang dalam membuat regulasi terkait dengan perlindungan pengungsi anak dari luar negeri untuk mengevaluasi serta diharapkan dapat mengembangkan pemahaman dalam bidang hukum yang telah berkembang pesat. Penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah tentang

perlindungan para pengungsi anak dari luar negeri dan serta menjadi acuan dalam pembentukan peraturan baru terkait dengan adanya pengungsi dari luar negeri kedepannya.

3. Bagi sosial/masyarakat

Sebagai informasi tambahan dan menambah wawasan masyarakat terkait dengan perlindungan pengungsi anak dari luar negeri yang sehingga dapat membantu para pihak – pihak terkait agar dapat memahami dan menelaah upaya hukum yang dapat terus dilakukan terutamanya dalam pemenuhan hak dan serta kewajiban para pengungsi anak dari luar negeri yang harus terpenuhi.

